



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. PGRI I Sonosewu No.117 Yogyakarta 55182 Telp/Fax: (0274) 376808
Web: www.fst.upy.ac.id E-mail: fst@upy.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 028/FST/UPY/I/2026

Tentang

DOSEN PENDAMPING STUDI DUNIA KERJA PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Studi Dunia Kerja Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diangkat Dosen Pendamping;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Pengurus YP-UPY Nomor: 071/SK-YP- REKTOR/UPY/VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Nomor : 065/SK/REKTOR-UPY/VI/2025 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat permohonan SK Dosen Pendamping Studi Dunia Kerja dari Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan tanggal 13 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Bimo Alexander, S.Pd., M.Or., AIFMO-U, Agus Pribadi, M.Or, Rickadesti Ramadhana, M.Pd, dan Dr. Andri Arif Kustiawan, S.Pd., M.Or** sebagai **Dosen Pendamping Studi Dunia Kerja Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;**
- Kedua : Dosen Pendamping bertugas mengarahkan, mengkoordinir, dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa pada Studi Dunia Kerja;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2026
Dekan,

Wibawa, S.Si., M.Kom

NIS. 19690607 201201 1 012